



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jl. M.Yamin SH, No.11 Telp (0751) 20083 Muaro Sijunjung 27511
Website : dpmn.sijunjung.go.id, Email : dpmn@sijunjung.go.id

SURAT IZIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 874296969

Diberikan Cuti Tahunan, kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Agustar, SH
NIP	: 19740812 200003 1 005
Pangkat / Golongan	: Penata (III/c)
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selama 2 (Dua) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Februari 2025 sampai 24 Februari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung
- b. Selama menjalankan Cuti Tahunan apabila ada pekerjaan yang sifatnya mendadak, maka yang bersangkutan dapat di panggil kembali ketempat semula
- c. Setelah menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kembali kepada atasan langsung bekerja sebagaimana mestinya.
- d. Selama menjalankan Cuti Tahunan, yang bersangkutan berada di Logas Nagari Muaro
- e. Cuti ini dipergunakan untuk mendampingi Urusan Keluarga

Demikian Surat Cuti ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Muaro Sijunjung, 19 Februari 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Joni Antonius,S.Hut.T
19780507 199803 1 004